



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU ATAP**

Jln. Jenderal Sudirman No. 26 ☎ (0418) 32329, Kab Takalar Takalar

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 037/1505/PM/PS/VI/2019**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang**
- a. Bahwa Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan telah berdiri *Sekolah Dasar Islam Terpadu Ash Shaff Yayasan Amanah Ummat* Namun belum memiliki izin operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka *Sekolah Dasar Islam Terpadu ASH-SHAFF Yayasan Amanah Ummat* di anggap Layak untuk Beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin *a dan b* di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 02/ASH-SHAFF/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 serta Surat Keterangan Terdaftar " *SD Islam Terpadu ASH-SHAFF Kabupaten Takalar*"
- Mengingat**
- a) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b) Peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c) peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - d) Peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat Dan pendidikan
 - e) Keputusan menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 36/2014 tentang pedoman Pendirian sekolah
 - f) Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - g) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Memperhatikan** : *Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan/izin operasional SD ISLAM TERPADU *ASH-SHAFF* Kelurahan Pattallassang kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar terhitung mulai tanggal **15 Juli 2019 s.d Juli 2021** dan akan di verifikasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya SD ISLAM TERPADU *ASH-SHAFF* Jln. Jenderal Sudirman Kel Sabintang Kecamatan Pattallassang Kab. Takalar menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, Termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan Fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang di Gunakan Mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau badan pendiri/penyelenggaraan sekolah berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang di binanya kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar
- KELIMA** : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak di penuhi maka kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila Di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 15 Juli 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BUDIAR ROSAL SALEH, S.STP,M.Adm.Pemb

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19800520 199810 1 001

Tembusan : yang terhormat.

- 1. Bupati Takalar, Di takalar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Takalar
- 3. Camat Se Kab Takalar
- 4. Arsip